

LOKASI – KAMPANYE – RAPAT UMUM  
2023

Kpt 225 TAHUN 2023, 4 HLM

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN  
BALANGAN.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 399/PL.01.6-BA/6311/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Balangan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1621 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1622 Tahun 2023; Surat KPU No.1249/PL.01-6-SD/05/2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Balangan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 November 2023.

- Lamp. : 1 hlm.